



**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 11 /KPTS/WN-KTR/I/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan Tugas dan Kewenangan dan Kewajiban Wali Nagari sebagai Pemimpin Penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang merupakan alat Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Nagari dalam pelaksanaan Tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretaris dan Perangkat Nagari.
 - b. Bahwa dengan terpilihnya Wali Nagari Koto Rawang definitif maka perlu mengangkat Sekretaris dan Perangkat Nagari Koto Rawang.
 - c. Bahwa sehubungan dengan maksud poin (a dan b) diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- Mengingat :
1. Undang-undang No 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah, Undang-undang Nomor 21 tahun 1956 dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 5. Peraturan Pemerintah Tahun 2005 Tentang Desa.

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari.
8. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2008 tentang Teknis Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Wali Nagari
9. Berdasarkan pasal 49 ayat 2, Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 66 sampai pasal 69 dalam Pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan Sekretaris Nagari dan Perangkat lainnya agar mencantumkan Rekomendasi Camat pada Konsiderannya.
11. Berdasarkan Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/121/Pemnag/2015 tanggal 6 Maret 2015, Perihal Penarikan Sekretaris Nagari yang berasal dari PNS, Surat Keputusan Bupati Nomor 824.6/566/BKD-2015 Tanggal 15 April 2015 tentang Mutasi PNS Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/331/Pemnag/2015 tanggal 09 September Perihal Penerikan Sekretaris PNS, Agar Wali Nagari melaksanakan serah terima Jabatan Sekretaris Lama dengan Sekretaris yang Baru yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Nama-nama tersebut pada Lampiran keputusan ini sebagai Perangkat Nagari Koto Rawang

- Kedua : Pemerintah Nagari Koto Rawang yang tercantum pada Lampiran 2 (dua) Keputusan ini .
- Ketiga : Kepada Perangkat Pemerintah Nagari Koto Rawang sebagai mana dimaksud pada dictum kesatu diatas, mempunyai Kedudukan, Tugas, kewenangan dan Kewajiban diatur dalam Perataturan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2007 dan Undang-undang Desa Nomor 06 tahun 2014 tentang Pemerintahan Nagari dan Peratura Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Perangkat Pemerintah Nagari sebagai mana dimaksud pada diktum kesatu diatas berhak memperoleh Penghasilan Tetap setiap Bulan dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada Tanggal : 26 Januari 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth ;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan c.q Kepala Bagian Pemerintahan Nagari dan Sekretariat
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Bapak Camat Kec. IV Jurai Salido
5. Sdr Bamus Nagari Koto Rawang di Koto Rawang
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan wali Nagari Koto Rawang
Nomor : 11/kpts/WN-KTR/I-2016
Tanggal : 26 Januari 2016
Tentang : Pengangkatan Perangkat Pemerintah Nagari Koto Rawang

NO	NAMA	JABATAN
1	DISEL MANTO	SEKRETARIS
2	RIKA SUSILAWATI	KAUR PEMERINTAHAN
3	IZUL NAVLIS	KAUR PEMBANGUNAN
4	REDO ANGGRIA	KAUR KEMASYARAKATAN
5	RIRI PUSPITA SARI	BENDAHARA
6	HENDRI MULYADI	KEPALA KAMPUNG KOTO RAWANG
7	SYAFRI	KEPALA KAMPUNG KOTO RAWANG

Ditetapkan di : Koto Rawang

Pada Tanggal : 26 Januari 2016

WALI NAGARI KOTO RAWANG



NOVA RITA